

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI,
FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK,
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI
POLITIK DI DAERAH TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor tersebut adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah baik untuk Pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati/Walikota.

Pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, serta sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang berkualitas akan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil jika penyelenggaraannya punya integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitasi dan melaksanakan peran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, serta partisipasi pemilih dapat meningkat sehingga legitimasi pemimpin terpilih dapat sesuai dengan kehendak masyarakat.

Terpilihnya pemimpin dilegislatif hasil Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat, sehingga peran legislatif dalam pengambilan kebijakan untuk

pembangunan di daerah dapat lebih baik, sehingga perlu adanya pemenuhan keanggotaan legislative, khususnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota

Dalam rangka kelancaran perkembangan politik di daerah, maka perlu adanya pembinaan kepada partai politik di daerah, dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik. Bantuan tersebut dipergunakan untuk menunjang operasional sekretariat dan pendidikan politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
11. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan ini dalam rangka melakukan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta Hibah Kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah agar pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini, adalah :

1. Terlaksananya kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat
2. Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik, yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Terlaksanakannya verifikasi berkas calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Terealisasinya hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, verifikasi pengajuan bantuan keuangan partai politik, verifikasi berkas calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta verifikasi berkas pengajuan hibah KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar
2. Melaksanakan verifikasi berkas pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Melaksanakan verifikasi berkas administrasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/kota di Sumatera Barat
4. Melaksanakan verifikasi berkas pengajuan hibah oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2023.

D. TIM KOORDINASI

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, maka akan dibentuk :

1. Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat
2. Tim Verifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat.
3. Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat agar dalam kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, dalam rangka pembinaan ke Kabupaten/Kota maka diperlukan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan aman lancar, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah Tahun 2023 didukung dengan dana sebesar Rp. 7.075.015.700 (tujuh milyar tujuh puluh lima juta lima belas ribu tujuh ratus rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV
PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Pelaksanaan Kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.
2. Setelah selesai Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2023

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
NIP. 19700730 198902 1 001